



PUTUSAN
Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa:**

1. Nama : FRANS SIMATAUW ALIAS KEMPA

Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 10 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Galala Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek

2. Nama : ROLAND. M. SAMU-SAMU ALIAS GAYUS

Tempat Lahir : Ambon
Umur/Tgl.Lahir : 32 tahun / 12 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Galala Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Ojek

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara .

Terdakwa I **FRANS SIMATAUW ALIAS KEMPA** oleh:

Terdakwa I **FRANS SIMATAUW ALIAS KEMPA** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjang perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.
7. Perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa II **ROLAND. M. SAMU-SAMU ALIAS GAYUS** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
2. Penyidik perpanjang perpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
3. Penyidik perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
5. Penuntut Umum perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.
7. Perpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2017/PN tanggal 3 November 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Frans Simatauw Alias La Kempa Alias Gete-gete dan terdakwa 2. Roland Samu-samu Alias Gayus, bersalah telah melakukan Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP sesuai Surat Dakwaa.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1. Frans Simatauw Alias La Kempa Alias Gete-gete dan terdakwa 2. Roland Samu-samu Alias Gayus dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jam tangan merek Aleksander Cristie
 - 4 (empat) butir mutiaraDikembalikan kepada yang berhak.
4. Menyatakan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb



--- Bahwa terdakwa 1. FRANS SIMATAU ALIAS KEMPA **Secara bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya** yaitu bersama terdakwa 2. ROLAND .M SAMU SAMU ALIAS GAYUS Pada hari Jumat tanggal 04 Nopember 2016 sekitar pukul 01.00 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2016 bertempat di Rumah korban di desa Galala Kec. Sirimau Kota Ambon, mereka terdakwa **telah mengambil sesuatu barang berupa Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah), 1 buah rantai emas, 1 buah gelang tangan emas, 2 buah cincin emas, 1 buah gelang kaki emas, 1 pasang anting emas, 4 buah mutiara air asin dan 1 buah jam tangan merk Aleksander christie yang seluruhnya atau sebagian milik FELIKS THIESMAN ALIAS KO CAY yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak dan untuk dapat masuk di dalam tempat tersebut dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakain palsu dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 55.500.000 (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa 2 datang kerumah terdakwa 1 kemudian terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 untuk sama –sama pergi mencuri di rumah korban karena terdakwa 2 tahu bahwa korban dan keluarga tidak di rumah.
- Bahwa kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu datang kerumah korban dan masuk pada pukul 01.00 wit dengan cara terdakwa 1 dan 2



memanjat pagar samping rumah korban kemudian berjalan menuju jendela samping yang dalam keadaan sepi kemudian terdakwa 1 lalu mengambil obeng berbentuk plat dan mencongkel jendela tersebut sehingga jendelanya terbuka.

- Bahwa kemudian kedua terdakwa lalu masuk melalui jendela dan kemudian masuk kedalam kamar dan saat sampai di dalam kamar kedua terdakwa lalu melihat ada sebuah lemari yang sedang terkunci kemudian terdakwa 1 lalu mengambil obeng yang tadi di gunakan untuk mencongkel jendela dan langsung mencongkel lemari tersebut.
- Bahwa setelah lemari terbuka kemudian kedua terdakwa melihat ada sebuah laci yang juga terkunci dan kemabali terdakwa 1 mengambil obeng dan mencongkel laci sehingga laci tersebut terbuka.
- Bahwa kemudian setelah laci terbuka ternyata di dalam laci tersebut berisi uang tunai sebesar 26.000.000 dan mereka terdakwa lalu mengambilnya.
- Bahwa kemudian mereka terdakwa juga melihat ada satu bungkus palstik putih yang setelah di buka berisi perhiasan emas berupa gelang,cincin, anting gelang kaki, rantai dan mutiara serta jam tangan.
- Bahwa kemudian kedua terdakwa lalu pergi setelah mengambil barang-barang milik korban dan kedua terdakwa keluar melalui jalan yang tadi mereka masuk.
- Bahwa kemudian hasil curian yang di lakukan oleh terdakwa di bagi dua antara lain uang tunai masing –masing terdakwa mendapat 13.000.000. sedangkan perhiasan emas sudah dijual oleh terdakwa berdua dan yang tersisa adalah 4 buah mutiara dan 1 jam tangan.
- Bahwa uang tersebut telah mereka terdakwa gunakan untuk melarikan diri ke bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kevin Hong Alias Kevin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi peristiwa terjadi pada hari Jumat tanggal 4 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di rumah mertua saksi di Galala kecamatan Sirimau kota Ambon;
- Bahwa setelah pulang dari Makasar kemudian sampai di rumah mertua saksi yaitu saksi Ko Cay mendapati kamarnya sudah dalam keadaan yang berantakan dimana lemari sudah dalam keadaan rusak dan jendela juga sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah dilihat ternyata laci lemari juga sudah terbuka dan didalamnya uang tunai sebesar Rp. 26.000.000, emas berupa 1 set rantai, 2 buah cincin, 1 buah gelang, 1 pasang anting, 1 buah gelang kaki, mutiara air asin 4 buah dan jam tangan merek Aleksander Cristie;
- Bahwa kemudian saksi dan mertua saksi Ko Cay lalu melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa setelah didapat informasi ternyata ditemukan terdakwa berdualah yang sudah mengambil barang-barang milik korban tetapi setelah di cek ternyata terdakwa berdua sudah melarikan diri ke luar Maluku;
- Bahwa setau saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.55.500.000;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb



- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 4 butir Mutiara dan 1 buah jam tangan adalah milik korban yang dicuri oleh terdakwa berdua.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Felix Thiesman Alias Ko Cay yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa
- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 4 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di rumah saksi di Galala kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pencurian tersebut tetapi yang saksi tau bahwa setelah saksi pulang dari makasar, kemudian setelah saksi masuk ke dalam kamar ternyata kamar saksi sudah berantakan yang mana lemari di kamar saksi sudah terbuka dan rusak begitu pula jendela kamar sudah di rusak;
- Bahwa saksi melihat barang-barang dan uang yang saksi taruh di dalam lemari juga tidak ada lagi, berupa uang tunai sebesar Rp. 26.000.000, Emas berupa 1 set rantai, 2 buah cincin, 1 buah gelang, 1 pasang anting, 1 buah gelang kaki, mutiara air asin 4 buah dan jam tangan merek Aleksander Christie;
- Bahwa saksi lalu melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban sebesar Rp. 55.500.000.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Ronald datang mengajak terdakwa Frans untuk sama-sama pergi kerumah korban untuk mencuri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berdua lalu mengendarai sepeda motor kemudian pergi kerumah korban dan kedua terdakwa lalu memanjat tembok pagar kemudian masuk keareah rumah dan kemudian terdakwa frans lalu mengambil sebuah obeng yang sudah dibawa dari rumah kemudian mengcongkel jendela rumah milik korban, setelah itu terdakwa frans dan terdakwa roland lalu naik ke jendela dan masuk kedalam kamar milik korban, kemudian terdakwa frans kembali mencongkel lemari yang mana didalamnya setelah terbuka ada juga laci kemudian laci tersebut dibuka oleh terdakwa berdua.
- Bahwa setelah melihat uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- kemudian kedua terdakwa lalu mengambilnya tidak sampai distu kedua terdakwa juga melihat ada emas yaitu berupa rantai emas sebanyak 1 set, cincin sebanyak 2 buah, gelang tangan sebanyak 1 buah, anting-anting sebanyak 1 pasang, gelang kaki sebanyak 1 buah, mutiara air asin sebanyak 4 buah dan jam tangan merek alexsander Christie.
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kedua terdakwa kemudian keluar dan pergi lewat tempat yang mereka masuk.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut lalu dijual untuk membeli minuman keras dan uang sebanyak Rp 26.000.000,- dibagi dua terdakwa dan kemudian uang tersebut digunakan untuk melarikan diri keluar Maluku.
- Bahwa setelah uang habis kedua terdakwa lalu kembali dan kemudian kedua terdakwa ditangkap.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari jumat tanggal 04 november 2916 sekitar pukul 01.00 wit bertempat dirumah korban di galala kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jam tangan merek Aleksander Cristie
- 4 (empat) butir mutiara

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari jumat tanggal 4 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Galala kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan para terdakwa yaitu Frans Simitauw Alias La Kempa Alias Gete-gete dan Ronald Samu-samu Alias Gayus;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ronald datang mengajak terdakwa Frans untuk sama-sama pergi kerumah korban untuk mencuri.
- Bahwa kemudian terdakwa berdua lalu mengendarai sepeda motor kemudian pergi kerumah korban dan kedua terdakwa lalu memanjat tembok pagar kemudian masuk keareah rumah dan kemudian terdakwa frans lalu mengambil sebuah obeng yang sudah dibawa dari rumah kemudian mengcongkel jendela rumah milik korban, setelah itu terdakwa frans dan terdakwa roland lalu naik ke jendela dan masuk kedalam kamar milik korban, kemudian terdakwa frans kembali mencongkel lemari yang mana didalamnya setelah terbuka ada juga laci kemudian laci tersebut dibuka oleh terdakwa berdua.
- Bahwa setelah melihat uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- kemudian kedua terdakwa lalu mengambilnya tidak sampai disitu kedua terdakwa juga melihat ada emas yaitu berupa rantai emas sebanyak 1 set, cincin sebanyak 2 buah, gelang tangan sebanyak 1 buah, anting-anting sebanyak 1 pasang, gelang kaki sebanyak 1 buah, mutiara air asin sebanyak 4 buah dan jam tangan merek alexsander Christie.



- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kedua terdakwa kemudian keluar dan pergi lewat tempat yang mereka masuk.
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut lalu dijual untuk membeli minuman keras dan uang sebanyak Rp 26.000.000,- dibagi dua terdakwa dan kemudian uang tersebut digunakan untuk melarikan diri keluar Maluku.
- Bahwa setelah uang habis kedua terdakwa lalu kembali dan kemudian kedua terdakwa ditangkap.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban sebesar Rp. 55.500.000.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan para terdakwa Frans Simitauw Alias La Kempa Alias Gete-gete dan Ronald Samu-samu Alias Gayus adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut serta para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi. Ad.2 Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni :

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antar lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 4 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Galala

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kedua terdakwa lalu memanjat tembok pagar kemudian masuk keareah rumah dan kemudian terdakwa frans lalu mengambil sebuah obeng yang sudah dibawa dari rumah kemudian mengcongkel jendela rumah milik korban, setelah itu terdakwa frans dan terdakwa roland lalu naik ke jendela dan masuk kedalam kamar milik korban, kemudian terdakwa frans kembali mengcongkel lemari yang mana didalamnya setelah terbuka ada juga laci kemudian laci tersebut dibuka oleh terdakwa berdua. Setelah melihat uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- kemudian kedua terdakwa lalu mengambilnya tidak sampai distu kedua terdakwa juga melihat ada emas yaitu berupa rantai emas sebanyak 1 set, cincin sebanyak 2 buah, gelang tangan sebanyak 1 buah, anting-anting sebanyak 1 pasang, gelang kaki sebanyak 1 buah, mutiara air asin sebanyak 4 buah dan jam tangan merek alexsander Christie.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa benar terdakwa bahwa awalnya Terdakwa Ronald datang mengajak terdakwa Frans untuk sama-sama pergi kerumah korban kemudian, kedua terdakwa lalu memanjat tembok pagar kemudian masuk keareah rumah dan terdakwa frans lalu mengambil sebuah obeng yang sudah dibawa dari rumah kemudian mengcongkel jendela rumah milik korban, setelah itu terdakwa frans dan terdakwa roland lalu naik ke jendela dan masuk kedalam kamar milik korban, kemudian terdakwa frans kembali mengcongkel lemari yang mana didalamnya setelah terbuka ada juga laci kemudian laci tersebut dibuka oleh

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb



terdakwa berdua. Setelah melihat uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- kemudian kedua terdakwa lalu mengambilnya tidak sampai distu kedua terdakwa juga melihat ada emas yaitu berupa rantai emas sebanyak 1 set, cincin sebanyak 2 buah, gelang tangan sebanyak 1 buah, anting-anting sebanyak 1 pasang, gelang kaki sebanyak 1 buah, mutiara air asin sebanyak 4 buah dan jam tangan merek alexsander Christie.

Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut kedua terdakwa kemudian keluar dan pergi lewat tempat yang mereka masuk.

Bahwa kemudian barang-barang tersebut lalu dijual untuk membeli minuman keras dan uang sebanyak Rp 26.000.000,- dibagi dua terdakwa dan kemudian uang tersebut digunakan untuk melarikan diri keluar Maluku.

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat..

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam, pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada di situ tidak



diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa pada hari jumat tanggal 4 November 2016 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Galala kecamatan Sirimau Kota Ambon ada kehilangan barang berupa uang tunai sebesar Rp 26.000.000, rantai emas sebanyak 1 set, cincin sebanyak 2 buah, gelang tangan sebanyak 1 buah, anting-anting sebanyak 1 pasang, gelang kaki sebanyak 1 buah, mutiara air asin sebanyak 4 buah dan jam tangan merek alexsander Christie di rumah saksi korban.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya Terdakwa Ronald datang mengajak terdakwa Frans untuk sama-sama pergi kerumah korban. kemudian terdakwa berdua lalu mengendarai sepeda motor kemudian pergi kerumah korban dan kedua terdakwa lalu memanjat tembok pagar kemudian masuk keareah rumah dan kemudian terdakwa frans lalu mengambil sebuah obeng yang sudah dibawa dari rumah kemudian mengcongkel jendela rumah milik korban, setelah itu terdakwa frans dan terdakwa roland lalu naik ke jendela dan masuk kedalam kamar milik korban, kemudian terdakwa frans kembali mencongkel lemari yang mana didalamnya setelah terbuka ada juga laci kemudian laci tersebut dibuka oleh terdakwa berdua.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 buah Mutiara air asin dan jam tangan merek Aleksander Crhistie yang telah disita dari para Terdakwa maka dikembalikan kepada Feliks Thiesmen Alias Ko Cay.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Frans Simitauw Alias La Kempa dan Terdakwa II Ronald Samu-samu Alias Gayus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jam tangan merek Aleksander Cristie
 - 4 (empat) butir mutiaraDikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018, oleh Hamzah Kailul,SH, sebagai Hakim Ketua S. Pujiono, SH, M.Hum dan Sofian Parerungan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 November 2017 tentang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 359/Pid.B/2017/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan Majelis Hakim putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jacob Mahulette, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina Lesbata, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

S. Pujiono, SH., M.Hum

Hamzah Kailul, S.H

Sofian Parerungan, SH, MH

Panitera Pengganti,

Jacob Mahulette, S.Sos, SH